

SURAT TUGAS
Nomor : 4/PM.05/K.LA-03/05/2026

Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan; dan
b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah perlu melaksanakan dan menugaskan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan sebagai mana dimaksud.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
6. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan; dan
7. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Pelaporan Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.

MENUGASKAN:

Kepada : 1. Yuli Efendi,S.H (Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah);
2. Harmono, S.Hi (Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah);
3. Heru Sando, A.Md (Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah);
4. Imam Nurrohim,S.Hi (Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah); dan
5. Wahid Tedi Kristiandi,S.P (Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah)

Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan, dilaksanakan Sejak Tanggal Ditetapkan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan/atau Wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Melaporkan hasil rapat tersebut kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampung Tengah, 18 Mei 2026

Ketua



YULI EFENDI,S.H